



**PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK DENGAN PT. SUZANA RADIO NETWORK
TENTANG
PENYEDIA JASA PENYIARAN PANGGILAN PIHAK BERPERKARA
DI PENGADILAN AGAMA GRESIK**

NOMOR : 1131/KPA/W13-17/HM.01/6/2025
00825/SRN/VI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal dua bulan Juni tahun 2025, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Gresik, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H., Ketua Pengadilan Agama Gresik; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Gresik yang beralamat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik disebut PIHAK PERTAMA;
- II. Dania Khia, Account Manager Suzana Radio Network, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Suzana Radio Network yang beralamat di Jl. Embong Sawo No.12, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya para pihak telah sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerjasama (Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman) Penyiaran pemanggilan sidang sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

PASAL I

SPESIFIKASI DAN MATERI PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA telah sepakat untuk meminta bantuan pemanggilan pada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima untuk melakukan pemanggilan atas permintaan PIHAK PERTAMA yaitu pemanggilan sidang melalui siaran Radio Suara Giri FM sebanyak 2 (Dua) kali setiap hari untuk satu nama yang berkepentingan pada program Bandar Dangdut.
2. Untuk keperluan pemanggilan tersebut materi program dibuat oleh PIHAK KEDUA dengan tidak menyimpang dari ketentuan Kontrak Kerjasama ini.

PASAL II
JANGKA WAKTU KONTRAK KERJASAMA

Kontrak Kerjasama menurut Akta ini dimulai terhitung sejak tanggal 02 Juni 2025 dan berlaku selama tidak ada perubahan yang kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL III
BIAYA PENAYANGAN PROGRAM

Para pihak menerangkan bahwa Kontrak Kerjasama untuk penyiaran panggilan seperti tersebut diatas telah disetujui sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan 2 (dua) kali siar setiap nomor perkara.

PASAL IV
KETENTUAN HUKUM

Kontrak Kerjasama menurut perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak dan tidak menjadi batal atau berhenti karena bergantinya / meninggalnya salah satu pihak.

PASAL V
PERUBAHAN KONTRAK KERJASAMA


Kontrak Kerjasama ini dapat diperbaharui dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. PIHAK yang menghendaki perubahan harus mengajukan tentang isi perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya disertai dengan dasar (latar belakang) perubahan tersebut.
2. Mendapat persetujuan tertulis dahulu dari KEDUA PIHAK, dan;
3. Perubahan Isi Kontrak Kerjasama dinyatakan dalam pembuatan Memorandum Of Understanding (MOU) terbaru.

PASAL VI
AKIBAT HUKUM

Tentang segala hal dan akibat – akibat yang mungkin timbul dalam Kontrak Kerjasama ini, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik.

Demikian Kontrak Kerjasama ini, dibuat pada tanggal 02 Juni 2025 dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Untuk PIHAK PERTAMA 1 (satu) eksemplar dan untuk PIHAK KEDUA 1 (satu) eksemplar.



PIHAK PERTAMA

Pengadilan Agama Gresik

Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H.

PIHAK KEDUA

Suzana Radio Network

Dania Khia